



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Fandika Yunus Putra Apriandani bin Moch. Shoffoewan, NIK 3574023004910001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 30 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon I**;

Vanya Yuni Arta Firdaus Sabilillah bin Moch. Shoffoewan, NIK 3574034206020003, tempat dan tanggal Lahir Probolinggo, 02 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

Siti Aisiyah binti Moch. Fathoel Arifin, NIK 3574015612630001, tempat dan tanggal Lahir Probolinggo, 16 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Bromo 108 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Triwung lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon III**;

M. Saiful Haq bin Moch. Fathoel Arifin, NIK 3574010706730003, tempat dan tanggal Lahir Probolinggo, 07 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Yuangga I Blok C 22 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Triwung lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Junaedi Abdillah bin Moch. Fathoeel Arifin, NIK 3574031501790002, tempat dan tanggal Lahir Probolinggo, 07 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V secara bersama sama disebut juga sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohamad Ali Afif, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: mohamadaliafifsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 158/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 23 Agustus 2023;

Melawan

Ach. Nurdin bin Abd. Rahim, NIK 3574011010540001, tempat dan tanggal Lahir Jember, 10 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Setiabudi Nomor 366 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon III, IV, V dan atau kakek dan nenek kandung dari Pemohon I, II yang bernama Moch. Fathoeel Arifin bin Encik Hasan dan Soffi'a binti Abd. Rahim telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1960, wali nikah sekaligus yang menikahkan yaitu bapak Abd. Rahim (Alm.) (ayah kandung dari istri), 2

Halaman 2 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



(dua) orang saksi yaitu bapak Guntari (Alm.) dan bapak Samsuri (Alm.), dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) telah dibayar tunai yang dilaksanakan di KOTA PROBOLINGGO;

2. Bahwa Termohon merupakan adik kandung dari Soffi'a binti Abd. Rahim yang merupakan bibi dan atau nenek dari Para Pemohon;

3. Bahwa ayah dan atau kakek kandung dari Para Pemohon merupakan anak tunggal dan tidak mempunyai saudara kandung;

4. Bahwa ibu dan atau nenek dari Para Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu 7 (tujuh) bersaudara dan semuanya telah meninggal dunia kecuali pihak Termohon;

5. Bahwa sewaktu akan menikah ayah dan atau kakek kandung Para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 22 tahun dan ibu dan atau nenek Para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;

6. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pemohon III, IV, V dan atau kakek dan nenek kandung dari Pemohon I, II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu kandung dari Pemohon III, IV, V dan atau kakek dan nenek kandung dari Pemohon I, II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

7.1 Moch. Shoffoewan, Laki-Laki, lahir tanggal 15 Juni 1961, sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2019 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

7.1.1 Fandika Yunus Putra Apriandani, Laki-Laki, lahir tanggal 30 April 1991;

7.1.2 Vanya Yuni Arta Firdaus Sabilillah, Perempuan, lahir tanggal 02 Juni 2002;

7.2 Siti Aisyah, Perempuan, lahir tanggal 16 Desember 1963;

7.3 M. Saiful Haq, Laki-Laki, lahir tanggal 07 Juni 1973;

7.4 Moch. Junaedi Abdillah, Laki-Laki, lahir tanggal 14 Januari 1979;

Halaman 3 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa telah meninggal dunia ayah dan atau kakek kandung Para Pemohon yang bernama Moch. Fathoeel Arifin bin Encik Hasan karena sakit pada tanggal 14 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-06072023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 06 Juli 2023;
9. Bahwa telah meninggal dunia ibu dan atau nenek kandung Para Pemohon yang bernama Soffi'a binti Abd. Rahim karena sakit pada tanggal 11 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-06072023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 06 Juli 2023;
10. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Nikah Kantor Agama kecamatan yang bersangkutan karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara siri;
11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini disamping untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Ahli Waris, Kepengurusan Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM), dan kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil sebagai terurai diatas, maka Para Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan ayah dan atau kakek kandung Para Pemohon yang bernama Moch. Fathoeel Arifin bin Encik Hasan dan ibu dan atau nenek kandung Para Pemohon yang bernama Soffi'a binti Abd. Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1960 yang dilaksanakan di KOTA PROBOLINGGO;

Halaman 4 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan penetapan ini untuk dicatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 158/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob, tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon secara tidak langsung yang diperbaikinya secara tertulis dan telah diupload ke dalam aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Probolinggo, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fandika Yunus Putra Apriandani Nomor 3574023004910001 tanggal 08 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fandika Yunus Putra Apriandani Nomor 3574020401100003 tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vanya Yuni Arta Firdaus Sabilillah Nomor 3574034206020003 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Vanya Yuni Arta Firdaus Sabilillah Nomor 3574031812190002 tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisiyah Nomor 3574015612630001 tanggal 16 Deember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Aisiyah Nomor 3574010306060891 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sjaiful Hak, Nomor 3574010706730003 tanggal 04 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Sjaiful Hak Nomor 3574011801070129 tanggal 04 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Junaedi Abdillah Nomor 3574031401790002 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Junaedi Abdillah Nomor 3574032612180005 tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3574-KM-06072023-0001 atas nama Moch. Fathoel Arifin tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3574-KM-06072023-0002 atas nama Soffi'a tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3574-KM-18122019-0002 atas nama Moch. Shoffoewan tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Moch. Shoffoewan tertanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 7 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan kota Probolinggo dan diketahui oleh Camat Mayangan Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Moch. Fathoel Arifin tertanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan kota Probolinggo dan diketahui oleh Camat Mayangan Kota Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2540 atas nama Moch. Fathoel Arifin tertanggal 01 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo, meterai cukup dan telah di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara satu marga (Encik);
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, saksi biasa memanggilnya dengan panggilan Mat dan Soffi'a;
 - Bahwa nama panggilan Mat tersebut nama lengkapnya adalah Moh. Fathoel Arifin;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V namun saat itu saksi masih kecil dan saksi hadir karena diajak oleh ibu saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi wali nikah, saksi-saksi dan maskawinnya karena saat itu saksi masih kecil;
 - Bahwa dari pernikahan Moh. Fathoel Arifin dan soffi'a tersebut dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, Moh Shoffoean yang sudah meninggal tahun 2019;

Halaman 8 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa Moh. Fathoel Arifin sudah meninggal dunia sudah lama sekitar tahun 2013 dan Soffi'a juga sudah meninggal sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah anak dari almarhum Moh. Shoffoewan;
- Bahwa saksi kenal dengan Moh. Shoffoewan, dia adalah saudara kandung Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan juga sebagai ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa Moh. Fathoel Arifin dan Soffi'a adalah pasangan suami isteri karena sejak keduanya menikah tersebut selalu hidup bersama dalam satu rumah layaknya pasangan suami isteri, hidup bersama sampai keduanya meninggal dunia dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan seluruh warga mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Moh. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a tidak ada hubungan keluarga, keduanya orang lain;
- Bahwa semasa hidupnya baik almarhum Moh. Fathoel Arifin maupun almarhumah Soffi'a tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saat almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a menikah banyak hadir menyaksikan pernikahan pernikahan secara islam almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a, pernikahan disaksikan oleh banyak orang termasuk almarhum Guntari dan almarhum Samsuri dengan wali ayah kandung dari almarhum Soffi'a dan ada maskawin juga tapi tidak ada yang ingat maskawinnya tersebut;
- Bahwa Para warga yang hadir saat keduanya menikah tersebut sepertinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Moh. Fathoel Arifin dan Soffi'a;

Halaman 9 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soffi'a memiliki 7 Saudara kandung yang salah satunya adalah Termohon, dari 7 bersaudara tersebut 6 orang sudah meninggal dan tinggal Termohon satu-satunya yang masih hidup;
 - Bahwa almarhum Moh. Fathoeel Arifin tidak memiliki saudara kandung, dia anak tunggal;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri orang tua dan kakek nenek Para Pemohon dan untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah dalam rangka untuk balek nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2540 atas nama Moch. Fathoeel Arifin kepada Para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Kertas Leces, tempat tinggal di Jl. Asabri 19 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi bertentanga dengan orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, biasa dipanggil Mat dan Soffi'a;
 - Bahwa nama Mat tersebut sama dengan nama Moch. Fathoeel Arifin;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Moch. Fathoeel Arifin dan Soffi'a, tapi saksi tahu ada acara pernikahan tersebut dan saat itu saksi masih kecil berusia sekitar 8 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah, saksi-saksi dan maskawinnya;
 - Bahwa dari pernikahan Moch. Fathoeel Arifin dan Soffi'a tersebut dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV Pemohon V dan Moh Shoffoewan yang sudah meninggal sekitar tahun 2019;
 - Bahwa Moch. Fathoeel Arifin sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi tahun meninggalnya dan Soffi'a juga sudah meninggal sekitar tahun 2017 lalu;

Halaman 10 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah anak dari almarhum Moh. Shoffoewan;
- Bahwa saksi kenal dengan Moh. Shoffoewan, dia adalah saudara kandung Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bisa mengatakan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a adalah suami isteri karena selama ini keduanya tinggal bersama dalam satu rumah layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a adalah suami isteri dari keterangan beberapa warga yang pernah menyaksikan pernikahan secara islam almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a, pernikahan disaksikan oleh banyak orang termasuk almarhum Guntari dan almarhum Samsuri dengan wali ayah kandung dari almarhum Soffi'a dan ada maskawin juga tapi tidak ada yang ingat maskawinnya tersebut;
- Bahwa para warga yang hadir saat keduanya menikah tersebut sepertinya sudah meninggal semua dan saksi melihat tidak ada lagi orang-orang seusia almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a yang saat ini masih hidup;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a telah dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon III sd Pemohon V, dan ayah dari Pemohon I dan II;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a tidak ada hubungan keluarga, keduanya orang lain;
- Bahwa semasa hidupnya baik almarhum Moch. Fathoel Arifin maupun almarhumah Soffi'a tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Moh. Fathoel Arifin dan Soffi'a;

Halaman 11 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soffi'a memiliki 7 Saudara kandung yang salah satunya adalah Termohon yang bernama Ach. Nurdin, yang lainnya sudah meninggal semua yakni Manan, Nafisa, Arif, Saleh, dan Gani;
- Bahwa almarhum Moch. Fathoeel Arifin tidak memiliki saudara kandung, dia anak tunggal satu-satunya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri orang tua dan kakek nenek Para Pemohon dan untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah dalam rangka untuk balek nama Sertifikat tanah atas nama Moch. Fathoeel Arifin kepada Para Pemohon;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), namun Termohon keberatan untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik, sehingga Termohon dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan menyerahkan jawabannya secara tertulis melalui PTSP Pengadilan Agama Probolinggo untuk selanjutnya diserahkan kepada panitera sidang perkara ini;

Bahwa kemudian Para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 21 September 2023, diunggah kuasa Para Pemohon pada hari Kamis, 21 September 2023 Jam: 05:11 WIB, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon tidak menyerahkan kesimpulannya ke panitera Sidang melalui PTSP, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 158/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob, tanggal 08 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti bahwa almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a adalah suami istri, yang tidak dapat diganti dengan bukti lainnya karena satu-satunya bukti adanya pernikahan adalah berupa akta nikah atau penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan kedua orang tua Pemohon III sd. Pemohon IV atau kakek-nenek dari Pemohon I dan Pemohon II Para Pemohon yang bernama almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah di-nazegelen kantor pos dan kesemuanya merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana semua atas bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim

Halaman 13 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang secara normative tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR meskipun saksi telah memberikan sumpah untuk memberikan keterangan, namun keterangan dua orang saksi tersebut sebatas apa yang didengar dan diceritakan dari orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V atau kakek-nenek Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi hanya tahu selama ini almarhum Moch. Fathoe Arifin dan almarhumah Soffi'a sejak awal hingga keduanya meninggal dunia selalu bersama sebagaimana halnya seorang suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dengan keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut kedudukannya sebagai *syahadah al-istifadhah* yaitu kesaksian yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah sedemikian luas tersebar, sehingga berdasarkan kepada SEMA Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Kamar Agama di Poin 1 huruf a yang menyebutkan bahwa "*Syahadah a-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun perkara *contentiosa*", dengan demikian terhadap keterangan kedua saksi yang menerangkan peristiwa pernikahan siri yang terjadi di tahun 1960 atau sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;

Halaman 14 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V atau Kakek-nenek Pemohon I dan Pemohon II yaitu almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a telah menikah tanggal 05 Januari 1960 di KOTA PROBOLINGGO akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a yang menjadi wali nikahnya adalah bernama bapak Abd. Rahim (Alm.) sebagai ayah kandung Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Guntari (Alm.) dan bapak Samsuri (Alm.) dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, almarhum Moch. Fathoel Arifin berstatus jejaka almarhumah Soffi'a masih gadis karena masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain, keduanya tidak ada hubungan darah/keluarga, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah dari Para Pemohon untuk sebagai bukti pernikahan suami istri antara almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang terungkap tersebut, Hakim melakukan persangkaan bahwa almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a semasa hidupnya telah melakukan pernikahan dengan wali nikah Abd. Rahim (ayah kandung almarhumah Soffi'a) disaksikan banyak orang diantaranya bapak Guntari (Alm.) dan bapak Samsuri (Alm.) dengan Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;

Halaman 15 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas ditambah dengan persangkaan Hakim, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V atau kakek-nenek Pemohon I dan Pemohon II yaitu almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a;
3. Bahwa almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di wilayah Kota Probolinggo;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya sampai akhirnya keduanya meninggal dunia;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah dari Para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a untuk membuat Kutipan Akta Nikah almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a yang sudah meninggal dunia untuk selanjutnya digunakan untuk pengurusan Peralihan nama sertifikat hak milik (SHM) atas nama Moch. Fathoel Arifin kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Probolinggo, dan Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah atas orang tuanya yang sudah meninggal yaitu almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7

Halaman 16 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Probolinggo;

2. Bahwa pernikahan antara almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a semasa hidupnya dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1960 di KOTA PROBOLINGGO telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1960 di KOTA PROBOLINGGO, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 17 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan orang tua Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V atau kakek-nenek Pemohon I dan Pemohon II itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Moch. Fathoel Arifin dan almarhumah Soffi'a yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1960 di KOTA PROBOLINGGO, dengan wali nikah almarhum Abd. Rahim, saksi-saksi Guntari (Alm.) dan Samsuri (Alm.) dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk kepentingan pencatatan pernikahan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 23

Halaman 18 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Siti Nurul Jannah, S.H.

Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman,
Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Prob